



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 76 TAHUN 2016

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Buleleng.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kabupaten Buleleng.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah yang selanjutnya disebut UPT Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II KEDUDUKAN Pasal 2

- (1) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah.
- (2) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A;
 - b. Badan Keuangan Daerah Tipe A; dan

- c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A.

Pasal 3

- (1) Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 4

Susunan Organisasi Badan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang-Bidang;
- d. Sub Bidang-Sub Bidang;
- e. Sub Bagian-Sub Bagian;
- f. UPT Badan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 5

- (1) Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan tugas dukung teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukung teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Tata Kerja
Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) UPT Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam menunjang tugas dan fungsi Badan Daerah sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 7

Bagan Struktur Organisasi, nomenklatur jabatan serta rincian uraian tugas dan fungsi masing-masing Badan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
UPT BADAN
Pasal 8

- (1) Masing-masing Badan Daerah dapat membentuk UPT, untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan perundang-perundangan.

BAB V
JABATAN
Pasal 9

- (1) Kepala Badan Daerah, merupakan jabatan struktural eselon II b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Badan Daerah, merupakan jabatan struktural eselon III a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Badan Daerah, merupakan jabatan eselon III b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian pada Badan Daerah, adalah jabatan struktural eselon IV a atau jabatan pengawas.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 10

Pegawai Badan Daerah diisi oleh pegawai aparatur sipil negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Segala pembiayaan untuk kegiatan Badan Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 28 Desember 2016

✓ Plt. BUPATI BULELENG,


✓ I MADE GUNAJA ✓

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 28 Desember 2016

✓ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,


DEWA KETUT PUSPAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2016 NOMOR 76